



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan pemohon II yang bernama Anak kandung Pemohon I dan pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx (xx Tahun x Bulan), Agama Islam, Pendidikan Tamat XXXX, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa karena anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Anak kandung Pemohon I dan pemohon II, belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung tempat anak Pemohon I dan pemohon II akan menikah menolak permohonan Pemohon I dan pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan pernikahan dengan nomor X-xxx/xxx.xx.x.x/xx.xx/xxx/xxxx, tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana terlampir
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU.No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas), Dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan pemohon II Anak kandung Pemohon I dan pemohon II dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan (berpacaran) selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun lamanya, dan hubungan mereka yang semakin erat, sehingga Pemohon I dan pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan Syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa karena anak Pemohon I dan pemohon II masih belum cukup umur menikah, Pemohon I dan pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan pemohon II untuk melakukan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Anak kandung Pemohon I dan pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan

7. Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta Ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Xxxxxx dengan penghasilan lebih kurang 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Anak kandung Pemohon I dan pemohon II dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Sijunjung telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi antara Anak kandung Pemohon I dan pemohon II dengan calon suami Calon Suami Anak Para Pemohon dengan nomor 0292 PKM-SJJ/2024

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan pemohon II Anak kandung Pemohon I dan pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suami bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan perkara *A quo* dan siap menerima dan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan, telah memahami resiko dari Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat dan penjelasan Hakim, kemudian anak yang dimohonkan meminta diberikan waktu untuk berfikir tentang rencana pernikahannya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan pada tanggal 3 Februari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga persidangan perkara *A quo* tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 3 Februari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka persidangan perkara *A quo* tidak dapat dilanjutkan:

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadil, Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5.a pada pokoknya menyatakan apabila Pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim, berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka perkara *A quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif serta kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Syahminar, S.H.I, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | |
|----------------------|-----|------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 0,- |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 145.000,- |

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.SJJ